

Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

The Concept of Gender Equality in Islam

DOI 10.18196/AIIJIS.2019.0098.129-134

TAUFAN ANGGORO

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul : *Qirâ'ah Mubâdalah*: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam
Penulis : Faqihuddin Abdul Kodir
Penerbit : IRCiSoD
Kota : Yogyakarta
Tahun : 2019
Halaman : 616
ISBN : 978-602-7696-80-8

Berbicara mengenai isu gender memang tidak bisa hanya mencukupkan pada pengamatan terhadap wacana-wacana praktis yang mengitarinya, seperti misalnya gerakan feminis. Namun, perlu juga upaya melihat kembali berbagai persoalan yang muncul kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan selama ini. Apakah isu gender di sini merupakan bentuk justifikasi suatu kelompok yang digunakan untuk menghegemoni kelompok lain, atau merupakan tawaran solusi dari berbagai persoalan yang ada menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan? Kedua pertanyaan tersebut sejak dulu hingga kini terus memantik banyak perdebatan. Karena memang keduanya berangkat dari ruang yang berbeda pula.

Langkah penting yang perlu diperhatikan dalam topik ini sebenarnya adalah memahaminya secara utuh berdasarkan data-data dan bukti yang relevan. Bukan hanya berdasarkan pemahaman yang parsial dan terkesan utopis. Kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, dimana spirit kebebasan, mengambil peran yang sangat urgen. Tetapi, begitu dikaitkan dengan Islam, atau bahkan dibenturkan dengan Islam

maka seolah-olah antara keduanya memperlihatkan resistensi yang cukup tinggi. Padahal, jika dikaji lebih cermat, antara konsep kesetaraan gender dan Islam sendiri dapat berjalan beriringan satu sama lain. Dengan syarat, semangat obyektifitas dan dukungan ilmu-ilmu terkait senantiasa dipegang dalam kajian yang dilakukan.

Faqihuddin Abdul Kodir, satu dari sekian orang yang mampu melakukan hal tersebut, seperti dibuktikan dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* ini. Sebuah buku yang membahas bagaimana memahami teks-teks *nash* (al-Qur'an dan Hadis) yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, Faqihuddin turut merumuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dengan sebutan *mubādalah*, yaitu dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Qur'an dan hadis. Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior.

Hal tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda pada satu pihak gender. Dalam kaitannya problem sosial itulah, buku berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini memperkenalkan konsep *mubādalah* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Harapannya, produk penafsiran yang dihasilkan dengan konsep tersebut mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi *ri'il* di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Buku karya Faqihuddin Abdul Kodir ini terdiri dari tujuh pembahasan. Bab pertama yang merupakan pendahuluan dari penulis memaparkan tentang latar belakang penulisan buku ini, beserta dengan kerangka penelitian yang ditempuhnya. Kemudian bab kedua sampai bab keenam merupakan pembahasan kajian. Bab kedua dan ketiga merupakan penjelasan konsep *mubādalah* secara rinci. Lalu pada bab keempat hingga keenam merupakan inti penjelasan, yaitu reinterpretasi Faqihuddin terhadap teks-teks seputar relasi laki-laki dan perempuan. Dan bab ketujuh adalah argumen penutup dari Faqihuddin yang mengemukakan tentang beberapa catatan khusus seputar metode *mubādalah* yang ditawarkannya.

Penggunaan term *mubādalah* sebenarnya diambil dari teks-teks primer

Islam. Konsep *mubâdalah* sendiri lebih mudahnya diartikan sebagai kesalingan. Lalu apa yang disalingkan? Yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil berasaskan kemaslahatan kedua belah pihak. Di sinilah tujuan akhir dari konsep *mubâdalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Tidak hanya memperkenalkan konsep mubadalah, Faqihuddin juga mengidentifikasi isu-isu yang berkembang seputar relasi laki-laki dan perempuan. Beberapa topik permasalahan yang dibahas dalam bukunya ini antara lain seputar pernikahan, poligami, waris, seks, dan beberapa topik lainnya yang berkutat pada relasi laki-laki dan perempuan.

Topik-topik tersebut didasarkan pada problem-problem yang dihadapi ketika membaca ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis secara tekstual. Adanya pembacaan yang tidak utuh terhadap dalil-dalil *naqli* seputar relasi laki-laki dan perempuan seringkali menimbulkan ketidakadilan. Inilah kegelisahan yang dirasakan penulis buku ini, Faqihuddin Abdul Kodir, ketika teks Qur'an dan hadis yang seharusnya dapat menjadi sumber kemaslahatan tetapi disisi lain justru menjadi 'alat' menindas pihak lainnya. Hal ini dapat ditemui pada penjelasan Bab keempat dan kelima buku ini. Bagaimana contoh-contoh yang dipaparkan merupakan tema-tema penting yang seringkali menghasilkan pemahaman yang tidak adil dan tidak ramah bagi perempuan.

Faqihuddin tidak hanya sekedar memaparkan, tapi juga melakukan reinterpretasi teks secara komprehensif menggunakan pembacaan (*Qirâ'ah*) *Mubâdalah* yang dirumuskannya dalam bukunya ini. Lalu bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus ditempuh dalam *qirâ'ah mubadalah* ini? Menurut Faqihuddin, cara kerja *Qirâ'ah Mubâdalah* terdiri dari tiga langkah: *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal; *kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan; dan *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Penjelasan lebih rinci terkait langkah-langkah tersebut dijelaskan Faqihuddin pada bab ketiga dalam buku ini.

Penjelasannya diawali dengan latar belakang bagaimana munculnya istilah *mubâdalah* ini. Suatu istilah yang menurut penulis buku ini, ditemukan dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Yang memang pada dasarnya mengindikasikan prinsip-prinsip keadilan bagi laki-

laki dan perempuan. Jadi, pondasi lahirnya metode *mubâdalah* ini berasal dari teks-teks primer Islam setelah dilakukan kajian secara mendalam. Faqihuddin Abdul Kodir memaparkan asal istilah *mubâdalah* dalam bukunya ini secara runtut dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Karya Faqihuddin Abdul Kodir ini diawali dengan *prolog* yang disampaikan secara mendalam oleh Nur Rofi'ah, salah seorang aktivis perempuan dan kesetaraan gender.

Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubâdalah* merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya adalah kemaslahatan kehidupan umat manusia. Metode ini dalam prakteknya berupaya menggali makna teks (Qur'an dan hadis) agar dapat diterapkan kepada laki-laki dan perempuan sekaligus. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika sebuah teks hanya menyapa salah satu jenis kelamin, maka diperlukan kajian lebih komprehensif agar didapatkan makna yang dapat berlaku untuk keduanya.

Lebih mudahnya, *mubâdalah* menekankan bahwa jika senyum, keramahan, melayani, dan segala tindakan yang menyenangkan harus dilaksanakan keduanya. Baik dilakukan suami pada istrinya, maupun istri kepada suaminya. Prinsip *mubâdalah* (kesalingan) keberlakuannya mencakup semua nilai dan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanusiaan. Kesetaraan dan kemanusiaan menjadi dua pondasi penting untuk mewujudkan kemaslahatan, kerahmatan, dan keadilan. Sebenarnya, buku-buku atau karya tulis yang membahas seputar reinterpretasi teks-teks Islam seputar relasi laki-laki dan perempuan sudah cukup banyak. Di Indonesia sendiri beberapa karya-karya ilmiah telah melakukan upaya tersebut.

Sebut saja misalnya buku yang berjudul *Perempuan di Lembaran Suci* karya Ahmad Fudhaili yang telah terbit beberapa tahun yang lalu. Perbedaannya dengan karya Faqihuddin ini yang paling mencolok ialah pada adanya tawaran metode. Selain itu, reinterpretasi yang dilakukan oleh Faqihuddin juga mengalami pengembangan, khususnya yang dipaparkan pada bab keenam bukunya ini. Pada bab keenam ini, Faqihuddin berupaya melakukan reinterpretasi teks-teks yang membicarakan karir perempuan dalam isu-isu publik. Suatu pembahasan yang masih belum mendapat perhatian lebih dari para pengkaji, yang pada kesempatan ini turut dibahas dalam buku *Qirâah Mubâdalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini.

Isu-isu kesetaraan gender memang senantiasa mengusung aspek-aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam perjalanannya. Dalam khazanah kesetaraan gender sendiri, atau bahkan juga feminis, telah muncul beberapa tokoh feminis muslim yang *concern* pada kedua bidang tersebut. Sebut saja Qasim Amin, Fatimah Mernissi, Aminah Wadud Muhsin, dan lain-lain. Munculnya buku karya Faqihuddin Abdul Kodir ini menjadi satu sumbangan tersendiri yang turut memperkaya khazanah studi gender dan feminis. Ini dibuktikan dengan kekhasan metode yang diperkenalkan Faqihuddin dalam bukunya tersebut, dengan menjadikan prinsip-prinsip dasar agama (Islam), yaitu tauhid sebagai pijakan.

Metode yang diperkenalkan oleh Faqihuddin dalam bukunya ini mampu dirumuskan secara sistematis, serta mampu mempertemukan dan mengkompromikan antara teks-teks primer Islam dengan sisi-sisi modernitas. Buku ini mampu merekonstruksi secara komprehensif teks-teks tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman atas teks (*nash*) yang tidak 'menabrak' nilai-nilai universal masa kini. Hal tersebut tentu berbeda dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh beberapa tokoh-tokoh feminis muslim di atas. Dimana upaya-upaya yang mereka lakukan lebih mengarah pada dekonstruksi teks, sehingga produk-produk pemikirannya tak jarang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari para cendekiawan muslim.

Upaya-upaya yang dilakukan para feminis muslim tersebut memang lebih condong kepada 'mengeliminasi' teks dari pada mendialogkan teks. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, antara rumusan metode Faqihuddin dalam bukunya ini dengan pemikiran feminis Muslim di atas mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Singkatnya, buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin ini mampu menyuarakan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara *soft*, sehingga lebih banyak diterima dan banyak mendapat sambutan positif dari masyarakat luas.

Beberapa tokoh turut menyambut positif lahirnya karya Faqihuddin ini. Sebut saja Husein Muhammad, Nur Rofi'ah, Ulil Abshar Abdalla, Alissa Wahid, dan tokoh-tokoh penting lainnya yang mengapresiasi dengan turut meng-*endorse* terbitnya buku ini. Dengan adanya sambutan positif dari beberapa tokoh tersebut semakin menegaskan bagaimana kualitas buku karya Faqihuddin ini. Bukan hanya soal isu kesetaraan gendernya saja yang menjadi sajian utama buku ini, tetapi penafsiran yang dipakai dalam karya

Faqihuddin ini secara tidak langsung telah menambah kekayaan dalam khazanah penafsiran al-Qur'an. Bahwa ada kekurangan, ya memang tidak dapat dipungkiri, misalnya seperti perlunya penggalian yang lebih mendalam tentang konsep *mubâdalah* dalam tradisi klasik Islam.

Namun, secara umum buku ini telah menyuguhkan suatu metode yang komprehensif dalam menafsirkan teks Qur'an dan hadis, khususnya seputar isu relasi laki-laki dan perempuan. Buku ini diakhiri dengan argumen penutup dari Faqihuddin Abdul Kodir sendiri yang menyoroti adanya beberapa catatan-catatan penting berupa eksepsi dalam pengaplikasian *mubâdalah*. Seperti misalnya untuk hal-hal yang bersifat biologis dan aqidah, *mubâdalah* tidak dapat diterapkan. Tetapi, jika itu menyangkut hikmah dibalik kedua aspek tersebut maka *mubâdalah* dapat saja digunakan. Selain itu, Faqihuddin melihat bahwa *qirâ'ah mubâdalah* ini dapat menjadi cara baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak memunculkan ketimpangan relasi. Beberapa hal tersebut kiranya dapat menjadi suatu penelitian *continue* bagi para akademisi maupun khalayak pengkaji. Untuk kemudian mampu meneruskan dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi kerja-kerja kemanusiaan.

